



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 453/Pdt.G/2022/PN.Smg

Pada hari ini Senin tanggal Empat Belas November Dua Ribu Dua Puluh Dua (14 November 2022), dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah datang menghadap :

PT. Corinthian Industries Indonesia, beralamat di Jl. Mercedes, Desa Cicadas, Gunung Putri, Bogor, dan Jl. Lojikobong-Cidenok Blok Ki Ireng RT 001/006, Desa Lojikobolong, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat Kode Pos 45455, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Dr. Asep Saripudin, S.H., M.H., berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 September 2022 yang telah diregistrasi pada Pengadilan Negeri Semarang No.1.996/PDT/ K.Kh/2022 PN.SMG tanggal 03 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

PT. Puspa Mandiri, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Puspa Mandiri yaitu Heni Puspa Ningrum, beralamat di Jl. Srinindho VII No. 50 Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Sutiyono, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. PT. Puspa Mandiri akan menyelesaikan seluruh kewajiban finansial kepada PT. Corinthian Industries Indonesia, total sejumlah Rp22.409.243,00 (dua puluh dua juta empat ratus Sembilan ribu dua ratus empat puluh tiga Rupiah) yang akan dibayarkan melalui rekening PT. Corinthian Industries Indonesia, pada Bank CIMB Niaga dengan nomor rekening 800091332700, *deadline* waktu pembayaran PT. Puspa Mandiri kepada PT. Corinthian Industries Indonesia pada tanggal 30 November 2022, Jam 15.00 WIB.
2. Kedua belah pihak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian;

halaman 1 dari 5 hal Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2022/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukumnya dan mediator.

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan Perdamaian tersebut telah dibacakan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 453/Pdt.G/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat Pasal 130 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati diatas ;
2. Menghukum pihak Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp424.000 (Empat ratus dua puluh empat ribu Rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **28 Nopember 2022** oleh **Siti Insirah , SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Suprayogi, SH., M.H**, dan **Muarif, SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

halaman 2 dari 3 hal Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2022/PN SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Fransisca Kiki Damayanti, SH., MH,

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Suprayogi, S.H., M.H

Siti Insirah, S.H., M.H

Muarif, S.H

Panitera Pengganti,

Fransisca Kiki Damayanti, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp280.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 30.000,00
5. Penggandaan : Rp 14.000,00
6. Redaksi Putusan : Rp 10.000,00
7. Materai Putusan : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp424.000,00 (empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)

halaman 3 dari 3 hal Putusan Perdata Nomor 453/Pdt.G/2022/PN SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)